



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR: 000.7/275/TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PENCEGAHAN, PERCEPATAN DAN
PENURUNAN *STUNTING* KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 – 2029

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja dalam Pencegahan, Percepatan dan Penurunan Stunting di Kota Makassar, maka perlu disusun Dokumen *Grand Design* sebagai arah baru pada kebijakan implementasi Pencegahan, Percepatan dan Penurunan *Stunting*;
- b. bahwa dalam pelaksanaan keputusan Wali Kota Makassar perlu melaksanakan Strategi Nasional Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 – 2029;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Dokumen *Grand Design* Percepatan, Pencegahan, dan Penurunan *Stunting* di Kota Makassar Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
7. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);

8. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 164) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 363);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2025);
11. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang percepatan penurunan Stunting;
12. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 96 Tahun 2023 tentang percepatan penurunan Stunting (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023);
13. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 24 Tahun 2025);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN *GRAND DESIGN* PENCEGAHAN, PERCEPATAN DAN PENURUNAN *STUNTING* KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 – 2029.

KESATU : Menetapkan dokumen *Grand Design* Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 – 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : *Grand Design* Pencegahan Percepatan dan Penurunan Stunting Kota Makassar Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Makassar, masyarakat dan pelaku usaha multisektor dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan intervensi terhadap penurunan *stunting*.

KETIGA : *Grand Design* Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun dalam bentuk Dokumen.

KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Dokumen *Grand Design* Pencegahan, Percepatan, dan Penurunan *Stunting* Tahun 2025 – 2029, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF KOORDINASI		TANGGAL
SEKRETARIS DAERAH	A	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	K	
KI	f	
SEKRETARIS BAPPEDA	2	
KA. BIDANG BAPPEDA	W	
KA. SUBAG/ KA. SUBID		

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 15 Januari 2026
WALI KOTA MAKASSAR,

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
3. Inspektur Daerah Kota Makassar;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	X
LAKSANA	K